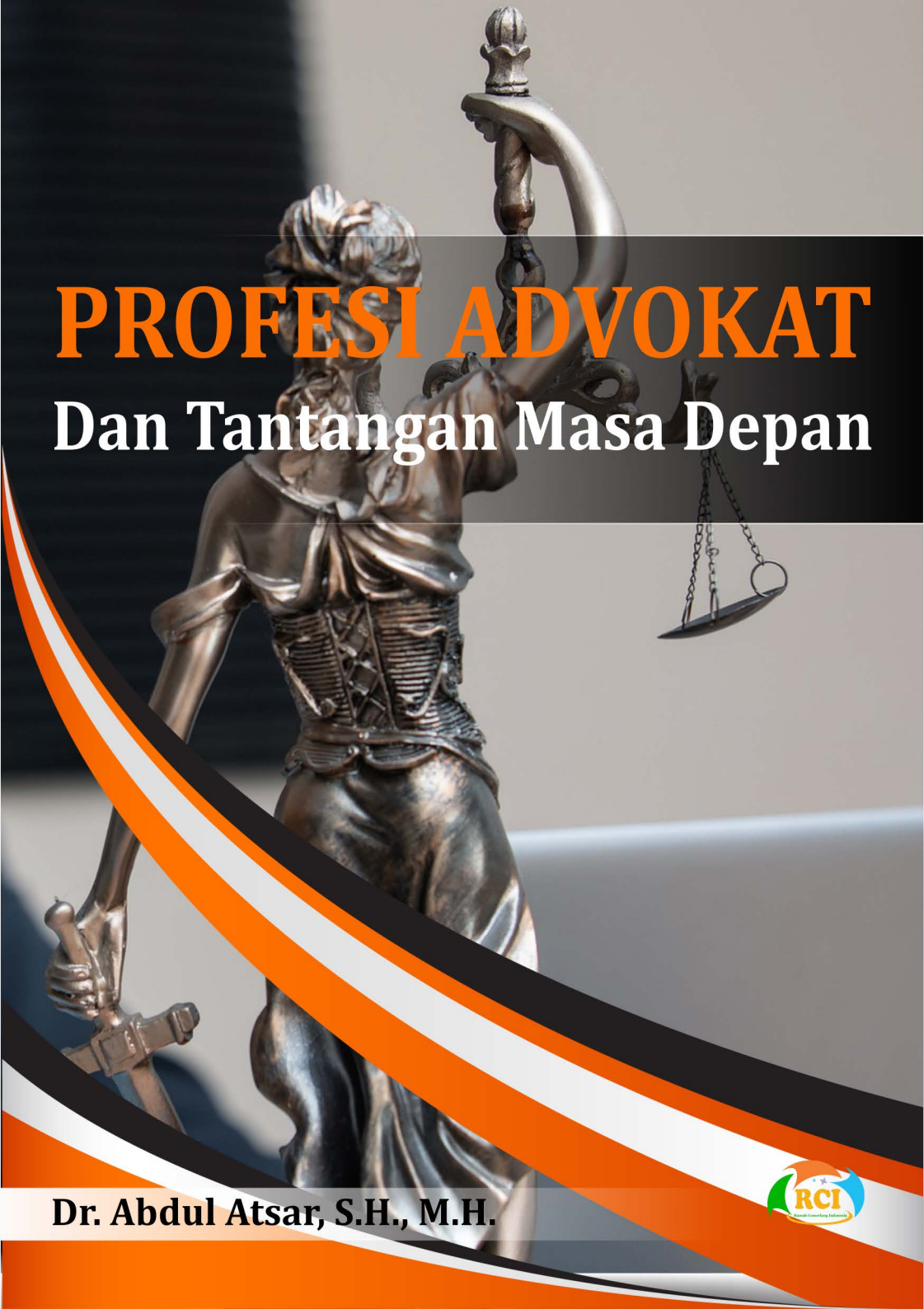




PROFESI ADVOKAT

Dan Tantangan Masa Depan

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.



PROFESI ADVOKAT
dan
Tantangan Masa Depan

PROFESI ADVOKAT dan Tantangan Masa Depan

Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.



PROFESI ADVOKAT dan Tantangan Masa Depan

© Penerbit Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia (PRCI)

Penulis:
Dr. Abdul Atsar, S.H., M.H.

Editor: Erik Santoso

Cetakan Pertama : September 2021

Cover: Rusli

Tata Letak : Tim Kreatif PRCI

Hak Cipta 2021, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

**Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT**

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151
Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org
E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2021 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia
All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021
; 14,8 x 21 cm
ISBN : 978-623-6478-60-8

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Isi diluar tanggung jawab Penerbit
Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang
Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan buku dengan judul Advokat dan Tantangan Masa Depan. Kehadiran buku ini merupakan upaya dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan referensi bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya dan umumnya bagi para praktisi hukum. Keberadaan referensi tentang advokat masih sedikit ditemui. Melalui buku ini penulis membuat suatu kajian yang berbeda, diharapkan kehadiran buku ini bisa memberikan warna terhadap kajian hukum tentang advokat.

Penulis menyadari bahwa sebagai penulis muda tentunya dalam penyusunan materi buku masih jauh dari kesempurnaan. Namun melalui buku ini penulis ingin berbagi ilmu dan pengetahuan penulis sebagai amal ibadah. Semoga niat baik dan keberanian penulis untuk menghadirkan karya ini dapat bermanfaat bagi masyarakat khususnya bagi para advokat di Indonesia.

Ucapanan terimakasih tak lupa penulis sampaikan untuk kedua orang tuaku yang tak kenal lelah mendoakan dan memberikan motivasi agar penulis terus mengabdikan diri di dunia pendidikan. Para keponakanku (Ea, Uji, Bela, Revan, Ila, Awa, Ika, Aya), Kakak dan Adik-Adikku yang selalu hidup penulis dengan keceriaan bersama mereka dan pihak-pihak yang telah membantu sehingga terbitnya buku ini.

Semoga buku ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya buku ini berguna bagi penulis dan yang membacanya. Sebelumnya penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang berkenan dan penulis memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa depan.

Karawang, September 2021

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I KODE ETIK PROFESI HUKUM.....	1
A. Pengertian Etika Profesi Hukum.....	1
B. Pentingnya Moral dan Hukum	3
 BAB II SEJARAH LAHIRNYA ADVOKAT.....	7
A. Era Pra Kemerdekaan.....	7
B. Era Pasca Kemerdekaan	10
C. Era Awal Reformasi	13
D. Perkembangan Organisasi Advokat di Indonesia	27
 BAB III TANGGUNG JAWAB PROFESI DAN ETIKA ADVOKAT.....	29
A. Pengertian Etika dan Profesi Advokat.....	29
1. Pengertian Etika.....	29
2. Pengertian Profesi Advokat.....	31
B. Kode Etik Profesi Advokat Indonesia.....	45
C. Fungsi Serta Peran Dari Kode Etik Advokat.....	62
D. Etika Kepribadian Advokat dengan Klien.....	63
E. Etika Hubungan Advokat dengan Klien.....	64
F. Hubungan Advokat dengan Teman Sejawat.....	65
G. Pembentukan dan Penegakan Kode Etik.....	66
H. Pelaksanaan Kode Etik Advokat dan Undang-Undang Advokat.....	74
I. Fungsi Dewan Kehormatan Sebagai Instrumen Penjaga Kehormatan Profesi dan Mekanisme Pengaduan	77
J. Kewenangan Advokat Dalam Sistem Peradilan Pidana	90
 BAB IV TEORI BUDAYA HUKUM.....	95

BAB V KEDUDUKAN ADVOKAT SEBAGAI PENEGAK HUKUM DI INDONESIA	113
BAB VI PROFESI HUKUM DAN KEADVOKATAN.....	121
A. Profesi Hukum	121
B. Profesi Keadvokatan.....	124
C. Keadvokatan	129
1. Ideologi Profesi dan Keadvokatan	129
2. Keadvokatan Pro Bono	129
3. Keadvokatan Profit.....	131
D. Pengaruh Advokat Terhadap Hukum.....	138
E. Firma Hukum dalam Perspektif Max Weber	139
F. Hubungan Advokat dengan Profesi Penegak Hukum lainnya.....	140
BAB VII PERANAN ADVOKAT DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI INDONESIA.....	143
BAB VII HARAPAN DAN TANTANGAN ADVOKAT DI MASA DEPAN	147
DAFTAR PUSTAKA.....	153
GLOSARIUM.....	158
INDEKS	160
BIODATA PENULIS	161

BAB I

KODE ETIK PROFESI HUKUM

A. Pengertian Etika Profesi Hukum

Istilah Etika berasal dari bahasa Yunani, “ethos” yang artinya cara berpikir, kebiasaan, adat, perasaan, sikap, karakter, watak kesusilaan atau adat. Etika tidak lain adalah aturan prilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antara sesamanya dan menegaskan mana yang benar dan mana yang buruk. Etika berasal dari bahasa latin disebut ethos atau ethikos. Kata ini merupakan bentuk tunggal, sedangkan dalam bentuk jamak adalah ta etha istilah ini juga kadang kadang disebut juga dengan mores, mos yang juga berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik sehingga dari istilah ini lahir penyebutan moralitas atau moral.

Kata etik (atau etika) berasal dari kata “*ethos*” (bahasa Yunani) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik. Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (*okupasi*) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi

respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.

Manfaat etika sebenarnya memperkuat hati nurani yang baik dan benar dari diri pribadi, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan bahwa hidupnya, pengabdianya, pelaksanaan tugasnya dan tingkah lakunya adalah berguna, bermanfaat bagi masyarakat, dan karenanya dia dihargai, diterima, bahkan ditempatkan secara terhormat didalam masyarakatnya. Di sisi lain, etika dapat dibagi menjadi etika umum dan etika khusus. Etika khusus selanjutnya dibedakan lagi menjadi etika individual dan etika sosial. Perbedaan etika menjadi etika umum dan etika khusus ini dipopulerkan oleh Magnis Suseno dengan istilah etika deskriptif. Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika umum membahas tentang prinsip-prinsip dasar dari moral, seperti tentang pengertian etika, fungsi etika, masalah kebebasan, tanggung jawab, dan peranan suara hati. Di lain pihak, etika khusus menerapkan prinsip-prinsip dasar dari moral itu pada masing-masing bidang kehidupan manusia. Adapun etika khusus yang individual memuat kewajiban manusia terhadap diri sendiri sedangkan etika sosial membicarakan tentang kewajiban manusia sebagai anggota umat manusia. Telah jelas, etika yang berlandaskan pada nilai-nilai moral kehidupan manusia, sangat berbeda dengan hukum yang bertolak dari salah benar, adil atau tidak adil.

Hukum merupakan instrumen eksternal sementara moral adalah instrumen internal yang menyangkut sikap pribadi, disiplin pribadi yang oleh karena itu etika disebut juga "*disciplinary rules*." Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengann konsep yang dimiliki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris “Profess”, yang dalam bahasa Yunani adalah “Επαγγελία”, yang bermakna: Janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap/permanen”.

Paling sedikit ada tiga macam norma sosial yang menjadi pedoman bagi manusia untuk berperilaku dalam masyarakat, yaitu norma kesopanan atau etiket, norma hukum dan norma moral atau etika. Etika atau sopan santun, mengandung norma yang mengatakan apa yang harus kita lakukan. Selain itu baik etika maupun etiket mengatur perilaku manusia secara normatif, artinya memberi norma bagi perilaku manusia. Dengan demikian keduanya menyatakan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak harus dilakukan.

Rumusan konkret dari sistem etika bagi profesional dirumuskan dalam suatu kode etik profesi yang secara harfiah berarti etika yang dikodifikasi atau, bahasa awamnya, dituliskan. Bertens menyatakan bahwa kode etik ibarat kompas yang memberikan atau menunjukkan arah bagi suatu profesi dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di dalam masyarakat. anggotanya dengan mengadakan larangan-larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan merugikan kesejahteraan materiil para anggotanya.

B. Pentingnya Moral dan Hukum

Manusia dan hukum adalah dua identitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum, terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi: “Ubi societas ibi jus” (di mana ada masyarakat di situ ada hukumnya). Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai “semen perekat” atas berbagai

komponen pembentuk dari masyarakat itu, dan yang berfungsi sebagai “semen perekat” tersebut adalah hukum. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan (organisasi) di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial (social order) yang bernama masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan pranata pengatur yang terdiri dari dua hal: aturan (hukum) dan si pengatur (kekuasaan).

Pada dasarnya nilai, moral, dan hukum mempunyai fungsi yaitu untuk melayani manusia. *pertama*, berfungsi mengingatkan manusia untuk melakukan kebaikan demi diri sendiri dan sesama sebagai bagian dari masyarakat. *Kedua*, menarik perhatian pada permasalahan-permasalahan moral yang kurang ditanggapi manusia. *Ketiga*, dapat menjadi penarik perhatian manusia kepada gejala “Pembiasaan emosional”. Selain itu fungsi dari nilai, moral dan hukum yaitu dalam rangka untuk pengendalian dan pengaturan. Pentingnya system hukum ialah sebagai perlindungan bagi kepentingan-kepentingan yang telah dilindungi agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan karena belum cukup kuat untuk melindungi dan menjamin mengingat terdapat kepentingan-kepentingan yang tidak teratur. Untuk melindungi lebih lanjut kepentingan yang telah dilindungi kaidah-kaidah tadi maka diperlukanlah system hukum.

K. Bertens, menyatakan ada setidaknya empat perbedaan antara hukum dan moral; *Pertama*, hukum lebih dikodifikasikan daripada moralitas (hukum lebih dibukukan daripada moral); *Kedua*, meski hukum dan moral mengatur tingkah laku manusia, namun hukum membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan moral menyangkut juga

sikap bathin seseorang; *Ketiga*, sanksi yang berkaitan dengan hukum berbeda dengan sanksi yang berkaitan dengan moralitas; *Keempat*, hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara sedangkan moralitas didasarkan pada norma-norma moral yang melebihi para individu dan masyarakat.



BAB II

SEJARAH LAHIRNYA ADVOKAT

A. Era Pra Kemerdekaan

Sejarah keadvokatan di Indonesia tumbuh dan berkembang pada masa kolonial Belanda, besarnya pengaruh kolonial terhadap perkembangan profesi advokat terkait erat dengan perbedaan tradisi hukum *anglo-saxon (common law)* dan tradisi hukum eropa kontinental (*civil law*). Di Hindia Belanda (Indonesia) sampai pertengahan tahun 1920-an, semua advokat dan notaris adalah orang Belanda. Hal ini pula yang mempengaruhi mengapa perkembangan advokat pasca kemerdekaan Indonesia masih berjalan lambat.

Pemerintah kolonial tidak mendorong orang-orang Indonesia untuk bekerja sebagai advokat. Pada 1909 pemerintah kolonial mendirikan *Rechtsschool* di Batavia dan membuka kesempatan pendidikan hukum bagi orang pribumi hingga tahun 1922, namun kesempatan hanya dimanfaatkan kaum priyayi. Pada tahun 1928, *Rechtsschool* meluluskan hampir 150 orang *rechtskundigen* (sarjana hukum). Namun mereka ini hanya menjadi panitera, jaksa dan hakim tidak sebagai notaris dan advokat. Hingga pada tahun 1940 terdapat hampir tiga ratus orang Indonesia asli menjadi ahli hukum sampai pada pendudukan Jepang. Para advokat Indonesia angkatan pertama menetap di Belanda sebagai advokat. Diantara empat puluh orang Indonesia yang meraih gelar sarjana hukum di Leiden, tidak kurang dari enam belas orang menjadi advokat sepulang ke Indonesia, beberapa diantaranya adalah Mr. Iskak Cokroadisuryo, MR. RM. Sartono, Mr. Iwa Kusumasumantri, Mr. Ali Sastroadmidjoyo, dan Mr. R. Sastro Mulyono.

Salah seorang tokoh yang mendorong perkembangan advokat Indonesia adalah Mr. Besar Martokusumo. Pada saat itu tidak satupun kantor advokat yang besar kecuali kantor Mr. Besar di Tegal dan Semarang, dan kantor advokat Mr. Iskak di Batavia. Bagi advokat Indonesia asli memulai praktik adalah langkah yang sulit. Hal ini terjadi karena advokat Belanda menganggap mereka sebagai ancaman dalam persaingan.

Perkembangan sistem hukum pemerintahan kolonial telah memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan advokat pribumi pada masa itu. Seiring dengan itu semangat nasionalisme para advokat Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan menjadikan para advokat Indonesia terlibat aktif pada berbagai organisasi pergerakan. Dapat dikemukakan berbagai pengaturan profesi advokat pada masa pra kemerdekaan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 23 dan *Staatblad* Tahun 1848 Nomor 57 tentang *Reglement op de rechtelijk organisatie en het beleid de justitie in Indonesie* atau dikenal dengan RO, pada Pasal 185 s/d 192 mengatur tentang “*advocaten en procureurs*” yaitu penasehat hukum yang bergelar sarjana hukum.
- b. *Staatblad* Tahun 1847 Nomor 40 tentang *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), dalam peradilan khusus golongan Eropa (*Raad van Justitie*) ditentukan bahwa para pihak harus diwakili oleh seorang advokat atau *procureur*.
- c. Penetapan Raja tanggal 4 Mei 1926 Nomor 251 jo. 486 tentang Peraturan Cara Melakukan Menjalankan Hukuman Bersyarat, pada Bab I Bagian II Pasal 3 ayat 3 ditentukan bahwa orang yang dihukum dan orang yang

wajib memberikan bantuan hukum kepadanya sebelum permulaan pemeriksaan.

- d. *Staatblad* Tahun 1926 nomor 487 tentang Pengawasan Orang yang Memberikan Bantuan Hukum, ditentukan bahwa pengawasan terhadap orang-orang yang memberikan bantuan hukum atau orang yang dikuasakan untuk menunjuk lembaga dan orang yang boleh diperintah memberi bantuan.
- e. *Staatblad* Tahun 1927 Nomor 496 tentang *Regeling van de bijstaan en vertegenwoordiging van partijen in burgerlijke zaken voor de landraden*, mengatur tentang penasehat hukum yang disebut “*zaakwaarnemers*’ atau pada masa tersebut dikenal dengan “*pokrol*”.
- f. *Staatblad* Tahun 1941 Nomor 44 tentang *Herziene Inlandsch Reglement* (HIR), dalam Pasal 83 h ayat 6 ditentukan bahwa jika seseorang dituduh bersalah melakukan sesuatu kejahatan yang dapat dihukum dengan hukuman mati, maka magistraat hendak menanyakan kepadanya, maukah ia dibantu di pengadilan oleh seorang penasehat hukum. Dan Pasal 254 menentukan bahwa dalam persidangan tiap-tiap orang yang dituduh berhak dibantu oleh pembela untuk mempertahankan dirinya.
- g. *Staatblad* Tahun 1944 Nomor 44 tentang *Het Herziene Inlandsch Reglement* atau RIB (*Reglemen* Indonesia yang diperbaharui), menurut Pasal 123 dimungkinkan kepada pihak yang berperkara untuk diwakili oleh orang lain.

Berbagai ketentuan hukum diatas mendasari profesi advokat pada masa pra kemerdekaan, meski masih mengutamakan advokat Belanda. Akan tetapi berbagai

pengaturan itu sedikitnya telah mendasari perkembangan advokat Indonesia pada masa selanjutnya.

B. Era Pasca Kemerdekaan

Perkembangan pengaturan profesi advokat di Indonesia dilanjutkan pada masa pendudukan Jepang. Pemerintah kolonial Jepang tidak melakukan perubahan yang berarti mengenai profesi ini. Hal ini terbukti pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Pemberlakuan *Wetboek van strafrecht voor Nederlands Indie* tetapi digunakan istilah KUH Pidana. Undang-Undang ini memuat pengaturan tentang kedudukan advokat dan *procureur* dan orang-orang yang memberikan bantuan hukum.

Pengaturan profesi advokat secara sporadis tersebar dalam berbagai ketentuan perundang-undangan termasuk didalamnya ketentuan pada masa kolonial Belanda. Bahkan pengaturan profesi advokat sejak proklamasi 17 Agustus 1945 justru kurang mendapat perhatian. Hal ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya istilah advokat atau istilah lain yang sepadan dimasukkan dalam Undang-Undang Dasar Negara repablik Indonesia 1945. Demikian pula pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat 1949 yang digantikan dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Sehingga ironi dalam pembangunan hukum di Indonesia, tidak mengatur secara khusus profesi advokat sebagaimana profesi hukum lainnya, padahal profesi ini sebagai salah satu unsur penegak hukum. Akibatnya menimbulkan berbagai keprihatinan dan kesimpangsiuran menyangkut profesi tersebut. Seirama dengan merosotnya wibawa hukum (*authority of law*) dan supremasi hukum (*supremacy of law*), maka profesi hukum ini juga terbawa arus kemerosotan. Meskipun demikian secara implisit, terdapat beberapa

ketentuan yang mengisyaratkan pengakuan terhadap profesi ini, antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan untuk Jawa dan Madura, dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa "peminta atau wakil dalam arti orang yang diberi kuasa untuk itu yaitu pembela atau penasehat hukum".
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung dalam Pasal 42 memberikan istilah pemberi bantuan hukum dengan kata PEMBELA;
- c. Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 Tentang Tindakan Sementara Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan sipil, memuat ketentuan tentang bantuan hukum bagi tersangka ataupun terdakwa;
- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, menyatakan bahwa: "setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum";
- e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Mahkamah Agung, diganti dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, pada Pasal 54 bahwa: "penasehat hukum adalah mereka yang melakukan kegiatan memberikan nasehat hukum yang berhubungan suatu proses di muka pengadilan".
- f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 54 s.d 57 dan 69 s.d 74 mengatur hak-hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan penasehat hukum dan tata cara penasehat hukum berhubungan dengan tersangka dan terdakwa.